

SATGAS –SPIP

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2000; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; KPT KPU No.855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- Catatan : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2026
- Lamp. 3 hlm